

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Pengertian**
1. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
 2. Tempat Tujuan Akhir adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat.
- B. Korespondensi**
- Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK : Pejabat Pembuat Komitmen Satker Sekretariat Utama – BAPETEN
- Nama : Heru Daryono
- Alamat : Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat
- Telepon : 021 – 63858269-70
- Faksimili : 021 – 63858275
- Penyedia : PT. ARISTA ELEKTRIKA INDONESIA
- Nama : -
- Alamat : Jalan Raya Kalimalang No.19 Durensawit Jakarta Timur
- Telepon : -
- Faksimili : -
- C. Wakil Sah Para Pihak**
- Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : Heru Daryono
- Untuk Penyedia : Alihanafiah (*nama yang berttd*)
- D. Tanggal Berlaku Kontrak**
- Kontrak mulai berlaku terhitung sejak: 12 s/d 18 September 2025.
- E. Waktu dimulainya pekerjaan**
- Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan mulai dilaksanakan terhitung sejak: 12 September 2025.
- F. Serah Terima**
- Serah terima dilakukan di: Kantor BAPETEN Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat.
- G. Pemeriksaan dan Pengujian**
1. Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi: kesesuaian spesifikasi/merk barang dengan dokumen kontrak.
 2. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di: Kantor BAPETEN Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat.
- H. Garansi**
- Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu/Garansi dan layanan purna jual berlaku sesuai dengan ketentuan barang yang ditetapkan pada Buku Garansi
- I. Waktu Penyelesaian Pekerjaan**
- Jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini adalah selama: 7 (tujuh) hari kalender.

- J. Pembayaran Prestasi Pekerjaan** Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus setelah pekerjaan selesai dan dapat difungsikan dengan baik.
- K. Cara Pembayaran** Pembayaran dilakukan sekaligus melalui Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta-IV di Jakarta ke Rekening PIHAK KEDUA, atas nama **PT. ARISTA ELEKTRIKA INDONESIA melalui Bank BCA KCP SUNTER Rekening Nomor: 5820522275** setelah pekerjaan/barang diserahkan yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- L. Harga kontrak** Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA Satker Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun Anggaran 2025 untuk mata anggaran kegiatan, No.MAK:085.01.01.WA.3565.EBB.951.051.0A.532111, dengan nilai sebesar Rp. 618.500.000,- (enam ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- M. Penggunaan Produk Dalam Negeri** PPK/PP memprioritaskan produk dalam negeri dalam memilih barang/jasa dengan mempertimbangkan urutan sebagai berikut: 1. Kategori wajib dengan nilai TKDN + BMP minimal 40% 2. Nilai TKDN + BMP antara 25% s.d 40% 3. Nilai TKDN di bawah 25% 4. PDN yang belum teridentifikasi TKDN-nya 5. Produk Impor
- N. Penyelesaian Perselisihan** Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:
- Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP